

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN  
PENGENAAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
TERHADAP IMPOR BARANG**

**“TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI  
DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR, DAN  
BARANG PERABOT LAINNYA”**

**DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS)  
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN  
INDONESIA 2022:**

**6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00,  
6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90,  
6304.91.90, dan 6304.92.00**

**VERSI TIDAK RAHASIA**

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)**

**2022**

## DAFTAR ISI

<b>A. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.1. Latar Belakang .....	1
A.2. Identitas Pemohon.....	2
A.3. Perusahaan Yang Diwakili Pemohon.....	2
A.4. <i>Major Proportion</i> .....	2
A.5. Periode Penyelidikan .....	2
A.6. Prosedur dan Notifikasi.....	3
<b>B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....</b>	<b>4</b>
B.1. Pemerintah Negara Pengekspor.....	4
B.1.1. Kedutaan Besar Meksiko .....	4
B.1.2. Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand.....	4
B.1.3. Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Malaysia .....	5
B.2. Kementerian / Lembaga Terkait.....	6
B.2.1. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI).....	6
B.2.2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	6
<b>C. HASIL PENYELIDIKAN.....</b>	<b>6</b>
C.1. Barang Yang Diselidiki.....	6
C.1.1. Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya Yang Diproduksi Pemohon.....	7
C.1.2. Barang Impor .....	10
C.1.3. Korelasi BTKI 2017 dan BTKI 2022 .....	12
C.1.4. Kesimpulan Barang Yang Diselidiki .....	14
C.2. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki .....	14
C.2.1. Jumlah Impor Absolut .....	14
C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional.....	14
C.2.3. Perkembangan Impor Barang Yang Diselidiki Berdasarkan Negara Asal ...	15
C.3. Perkembangan Tidak Terduga ( <i>Unforeseen Development</i> ) .....	15
C.4. Kinerja Pemohon .....	16
C.4.1. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan Akhir .....	16
C.4.2. Produksi dan Kapasitas Terpakai .....	17
C.4.3. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/kerugian.....	17
C.4.4. Penjualan Domestik dan Keuntungan/Kerugian.....	18
C.5. Analisa Efek Volume.....	19
C.6. Analisa Efek Harga .....	20
C.7. Faktor Lain .....	21
C.8. Hubungan Sebab-Akibat.....	23
<b>D. PENYESUAIAN STRUKTURAL .....</b>	<b>23</b>

<b>E. MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SERIUS .....</b>	<b>25</b>
<b>F. REKOMENDASI .....</b>	<b>26</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif BMTP .....	1
Tabel 2. Produksi Dalam Negeri “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” pada Tahun 2021 .....	2
Tabel 3. Pemohon yang Memproduksi Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya.....	7
Tabel 4. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 .....	12
Tabel 5. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut .....	14
Tabel 6. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional.....	14
Tabel 7. Pangsa Negara Asal Impor Tahun 2021.....	15
Tabel 8. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan Akhir .....	16
Tabel 9. Produksi dan Kapasitas Terpakai .....	17
Tabel 10. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/kerugian .....	17
Tabel 11. Penjualan domestik dan Keuntungan/Kerugian .....	18
Tabel 12. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik Pemohon, Pangsa Pasar Impor dan Pangsa Pasar Pemohon .....	19
Tabel 13. <i>Price Undercutting</i> .....	20
Tabel 14. <i>Price Suppression</i> .....	20
Tabel 15. Rasio Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang Nasional.....	21
Tabel 16. Tabel Penjualan domestik dan Penjualan Ekspor Pemohon.....	22
Tabel 17. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural.....	24
Tabel 18. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP .....	26
Tabel 19. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP .....	28

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya .....</b>	<b>8</b>
Gambar 2. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Barang Yang Diselidiki.....	9

## A. PENDAHULUAN

### A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 5 November 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 163/PMK.010/2019, Menteri Keuangan menetapkan pengenaan BMTSPS terhadap impor produk “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” dengan nomor HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, dengan pengenaan sebesar Rp. 41.083/Kg selama 200 hari terhitung sejak tanggal 9 November 2019 hingga 26 Mei 2020.
2. Selanjutnya, pada tanggal 27 Mei 2020, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) berdasarkan PMK Nomor 54/PMK.010/2020 terhadap impor produk “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” dengan nomor HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai dengan BTKI tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut:

**Tabel 1. Tarif BMTP**

Periode	Tarif BMTP
Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Rp. 41.083/Kg
Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Rp. 34.961/Kg
Periode III (9 November 2021 – 8 November 2022)	Rp. 28.839/Kg

Sumber : PMK 54/PMK.010/2020

3. Pada tanggal 18 April 2022, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili 3 (tiga) perusahaan penghasil produk “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya”, yaitu PT. Wiska, PT. Sinar Para Taruna Textile, dan PT.Sipatex Putri Lestari yang selanjutnya disebut “Pemohon”, mengajukan permohonan perpanjangan pengenaan BMTP atas lonjakan jumlah impor produk “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya”, dikarenakan adanya potensi pasar dalam negeri akan dibanjiri oleh barang impor sejenis atau barang yang

secara langsung bersaing dan menghambat pemulihan kerugian serius serta penyesuaian struktural yang sedang dilakukan Industri Dalam Negeri (IDN).

## A.2. Identitas Pemohon

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)  
 Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16,  
 Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan  
 Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166  
 E-mail : [sekretariat@bpnapi.org](mailto:sekretariat@bpnapi.org)  
 Contact Person : Jemmy Kartiwa Sastraatmadja  
 Jabatan : Ketua Umum API

## A.3. Perusahaan Yang Diwakili Pemohon

5. Daftar nama IDN yang diwakili Pemohon adalah:

- 1) PT. Wiska
- 2) PT. Sinar Para Taruna Textile
- 3) PT. Sipatex Putri Lestari

## A.4. Major Proportion

**Tabel 2. Produksi Dalam Negeri “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” pada Tahun 2021**

Deskripsi	Proporsi (%)
1. PT. Wiska	39,40
2. PT. Sinar Para Taruna Textile	10,82
3. PT. Sipatex Putri Lestari	0,29
<b>Produksi Pemohon</b>	<b>50,51</b>
<b>Produksi Non-Pemohon</b>	<b>49,49</b>
<b>Produksi Nasional</b>	<b>100</b>

Sumber : Pemohon dan Hasil Verifikasi

6. Berdasarkan Tabel 2 di atas, proporsi produksi Pemohon adalah sebesar 50,51% dan proporsi produksi Non-Pemohon adalah sebesar 49,49% dari total produksi nasional.

## A.5. Periode Penyelidikan

7. Periode Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap lonjakan jumlah impor produk Tirai (termasuk gorden), kerai

dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2019-2021.

#### **A.6. Prosedur dan Notifikasi**

8. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 (PP 34/2011), KPPI melalui koran Bisnis Indonesia pada tanggal 25 April 2022, mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya. Selanjutnya pada tanggal yang sama KPPI menyampaikan surat pemberitahuan resmi tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan dimaksud kepada Pemohon dan Asosiasi Importir.
9. Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam *World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards (AoS)*, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 April 2022 telah mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan dan penyelenggaraan dengar pendapat (*public hearing*). Kemudian pada tanggal 28 April 2022, notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh *Committee on Safeguards-WTO* dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/33/Suppl.1-G/SG/N/14/IDN/4, sebagaimana terlampir.
10. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, KPPI pada tanggal 17 Mei 2022 telah meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk isian kuesioner kepada Pemohon.
11. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 30 Mei 2022 KPPI telah menyelenggarakan dengar pendapat (*public hearing*) dengan tujuan memberikan kesempatan kepada eksportir, eksportir produsen, Pemohon, importir, dan pemerintah Negara pengekspor tertentu dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapan terhadap dimulainya penyelidikan perpanjangan TPP atas impor produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya.
12. Jawaban kuesioner Pemohon disampaikan kepada KPPI pada tanggal 2 Juni 2022.



13. KPPI pada tanggal 16-18 Juni 2022 telah melakukan verifikasi dalam rangka memeriksa penyesuaian struktural yang sedang dilakukan dan pada tanggal 23-25 Juni 2022 juga telah melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan kepada KPPI sebagaimana jawaban kuesioner dari Pemohon.

## **B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN**

### **B.1. Pemerintah Negara Pengekspor**

#### **B.1.1. Kedutaan Besar Meksiko**

14. Menurut data statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ekspor produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya dari Meksiko ke Indonesia, mulai tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2021 kurang dari 3% dari total jumlah impor Indonesia. Oleh karena itu, Meksiko sebagai negara berkembang meminta agar pemerintah RI mempertimbangkan untuk mengecualikan impor produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya dari Meksiko dari Perpanjangan Pengenaan TPP, sebagaimana diatur dalam *Article* 9.1 AoS.

#### **Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Meksiko:**

15. Berdasarkan hasil penyelidikan pada *recital* 35, pangsa impor tahun 2021 produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya yang berasal dari Meksiko kurang dari 3% dari total impor nasional. Selain itu, Meksiko juga termasuk dalam kategori negara berkembang versi WTO, maka sesuai dengan ketentuan *Article* 9.1 AoS jo. Pasal 90 PP No. 34/2011 produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya yang berasal dari Meksiko dikecualikan dari pengenaan perpanjangan TPP.

#### **B.1.2. Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand**

16. Menurut data Pemerintah Kerajaan Thailand, impor produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya asal Thailand selama 4 tahun yaitu dari tahun 2018 - 2021 tidak lebih dari 3% dari total impor di Indonesia. Disisi lain, secara kumulatif jumlah impor dari negara berkembang tidak melebihi 9%. Hal tersebut telah memenuhi persyaratan

untuk dikecualikan dari pengenaan TPP sebagaimana diatur dalam ketentuan *Article 9.1 AoS*. Oleh karena itu, maka Thailand meminta kepada pemerintah Republik Indonesia agar mengecualikan Thailand dari perpanjangan pengenaan TPP.

**Jawaban atas tanggapan dari Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand:**

17. Berdasarkan hasil penyelidikan pada *recital 35*, pangsa impor tahun 2021 produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya yang berasal dari Thailand kurang dari 3% (tiga persen) dari total impor nasional. Selain itu, Thailand juga termasuk dalam kategori negara berkembang versi WTO, maka sesuai dengan ketentuan *Article 9.1 AoS* jo. Pasal 90 PP No. 34/2011 produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya yang berasal dari Thailand dikecualikan dari pengenaan perpanjangan TPP.

**B.1.3. Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Malaysia**

18. Pada bukti awal, data pangsa pasar impor dari negara lain secara kumulatif hanya sebesar 8,91% dan di sisi lain pangsa pasar impor dari Malaysia tercatat kurang dari 3%. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan WTO *Article 9.1 WTO AoS* tentang pengecualian pengenaan TPP terhadap negara berkembang yang pangsa impornya kurang atau tidak lebih dari 3%, atau secara kumulatif tidak lebih dari 9% dari total impor Barang Yang Diselidiki, Malaysia harus dikecualikan dari perpanjangan pengenaan TPP terhadap impor produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya.

**Jawaban atas tanggapan dari Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Malaysia:**

19. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada tahun 2021 pangsa pasar impor untuk produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya yang berasal dari Malaysia kurang dari 3% (tiga persen) dari total impor nasional. Selain itu, Malaysia juga termasuk dalam kategori negara berkembang versi WTO, maka sesuai dengan ketentuan *Article 9.1 AoS* jo. Pasal 90 PP No. 34/2011 produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam,

kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya yang berasal dari Malaysia dikecualikan dari pengenaan perpanjangan TPP.

## **B.2. Kementerian / Lembaga Terkait**

### **B.2.1 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI)**

20. Industri Dalam Negeri saat ini masih mengalami kerugian akibat adanya lonjakan jumlah impor produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya dan masih melakukan penyesuaian struktural.
21. Beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam penyelidikan adalah kondisi pandemi Covid-19. Selanjutnya diharapkan hasil penyelidikan tetap mengacu pada keputusan Menteri Keuangan nomor 29/KM.4/2021 tentang Penetapan Jenis Satuan barang Tekstil dan Produk Tekstil yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor.

### **B.2.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

22. Pemberlakuan BMTP harus disertai dengan pembuatan *roadmap* industri benang, kain dan tirai secara komprehensif yang bisa mendorong daya saing produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya di pasar dalam negeri. BMTP bisa menjadi *milestone* perlindungan industri Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya, namun bersifat sementara sehingga harus dibangun berbasis efisiensi selama pemberlakuannya.

## **C. HASIL PENYELIDIKAN**

### **C.1. Barang Yang Diselidiki**

23. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 56/PMK.010/2020, barang impor yang dikenakan BMTP adalah Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya dengan nomor HS 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.

**C.1.1. Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya Yang Diproduksi Pemohon**

24. Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon merupakan barang yang sejenis dengan “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya” asal impor, karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal karakteristik, kegunaan, proses produksi, bahan baku, dan standarisasi.

**Tabel 3. Pemohon yang Memproduksi Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya**

No.	No. HS	Perusahaan
1	6303.12.00	1) PT. Wiska; 2) PT. Sinar Para Taruna Textile
2	6303.19.90	PT. Sinar Para Taruna Textile
3	6303.91.00	PT. Sipatex Putri Lestari
4	6303.92.00	PT. Sipatex Putri Lestari
5	6303.99.00	PT. Sipatex Putri Lestari
6	6304.19.90	PT. Sipatex Putri Lestari
7	6304.91.90	1) PT. Wiska; 2) PT. Sinar Para Taruna Textile
8	6304.92.00	PT. Sipatex Putri Lestari

Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi

25. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

**Karakteristik**

Karakteristik tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon pada dasarnya memiliki ciri dan karakteristik bersifat menahan cahaya atau mengurangi cahaya, baik cahaya matahari maupun cahaya penerangan lampu. Namun, perbedaan antara gorden dan tirai adalah gorden dilapisi dengan kain tenunan yang cukup berat untuk menghalangi semua cahaya luar, menjadikannya sempurna untuk penggunaan kamar tidur, sedangkan tirai dilapisi dengan kain rajutan/kaitan yang ringan dan mengurangi intensitas cahaya luar yang masuk.


**Gambar 1. Tirai (Termasuk Gorden), Keraf Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya**



### Alur Proses Produksi

Alur proses produksi tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya sebagai berikut:

**Gambar 2. *Flow-Chart* Proses Produksi Barang Yang Diselidiki**



Sumber: Pemohon

Penjelasan alur proses produksi tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya:

- Bahan baku tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya adalah kain rajutan atau kain tenunan.
- Setelah selesai diinspeksi, dikirim kebagian pemotongan, untuk diukur dan dipotong dengan panjang sesuai dengan permintaan pelanggan/*customer*.
- Setelah bahan baku dipotong, selanjutnya masuk ke proses penggulungan atau *garment*.
- Setelah selesai dipotong, dikirim ke bagian penggulungan untuk digulung menggunakan papan atau menggunakan *roll* kain yang berbentuk silinder.
- Untuk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang masih memerlukan penjahitan dan penambahan aksesoris dikirim ke bagian *garment* untuk diproses lebih lanjut sesuai permintaan.
- Dari bagian penggulungan dan *garment*, dikirim kebagian *packing*, untuk diberi keterangan dengan menempelkan kartu atau kertas, yang menunjukkan corak dan panjang. Kemudian setiap *piece* atau *roll*, akan dibungkus menggunakan plastik, setelah itu ditimbang dan dicantumkan

berat per *piece* atau *roll*, diatas plastik pembungkus. *Packaging* adalah proses pembungkusan dan pengepakan untuk siap dikirim ke pelanggan/*customer*.

### **Bahan Baku**

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya adalah kain tenunan atau kain rajutan dengan kandungan serat kapas, artifisial (rayon) dan sintetis.

### **Standarisasi**

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX.

### **Kegunaan**

Kegunaan dari tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya pada umumnya digunakan untuk menghalangi cahaya (gorden dan kerai dalam), mengurangi cahaya (tirai), menghindari nyamuk (kelambu tempat tidur), dan sebagai dekorasi dalam ruangan (barang perabot lainnya).

#### **C.1.2. Barang Impor**

26. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI.
27. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah:
  - a. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari serat sintetis (No. HS. 6303.12.00).
  - b. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya, selain dari kapas (No. HS 6303.19.90).

- c. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari kapas (No. HS. 6303.91.00).
  - d. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari serat sintetik (No. HS. 6303.92.00).
  - e. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari bahan tekstil lainnya (No. HS. 6303.99.00).
  - f. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, penutup tempat tidur, selain rajutan atau kaitan, selain dari kapas dan bukan tenunan (No. HS 6304.19.90).
  - g. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, rajutan atau kaitan, selain jaring nyamuk (No. HS 6304.91.90).
  - h. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, bukan rajutan atau kaitan, dari kapas (No. HS. 6304.92.00).
28. Karakteristik, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari barang impor adalah sebagai berikut:

**Karakteristik**

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital 25*.

**Bahan Baku**

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan diproduksi oleh Pemohon yaitu terbuat dari benang kapas dan benang sintesis seperti yang tertera pada *recital 25*.

**Standarisasi**

Standarisasi barang impor “tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX seperti yang tertera pada *recital 25*.



**Kegunaan**

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk menghalangi masuknya cahaya seperti yang tertera pada *recital* 25.

**C.1.3. Korelasi BTKI 2017 dan BTKI 2022**

29. Barang yang Diselidiki berdasarkan tabel korelasi kode HS BTKI 2017 ke BTKI 2022 adalah:

**Tabel 4. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022**

BTKI 2017		BTKI 2022	
Nomor HS	Uraian	Nomor HS	Uraian
6303.12.00	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari serat sintetik	6303.12.00	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari serat sintetik
6303.19.90	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya, selain dari kapas	6303.19.90	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya, selain dari kapas
6303.91.00	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari kapas	6303.91.00	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari kapas
6303.92.00	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari serat sintetik	6303.92.00	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari serat sintetik

BTKI 2017		BTKI 2022	
Nomor HS	Uraian	Nomor HS	Uraian
6303.99.00	Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari bahan tekstil lainnya	6303.99.00	Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari bahan tekstil lainnya
6304.19.90	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, penutup tempat tidur, selain rajutan atau kaitan, selain dari kapas dan bukan tenunan	6304.19.90	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, penutup tempat tidur, selain rajutan atau kaitan, selain dari kapas dan bukan tenunan
6304.91.90	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, rajutan atau kaitan, selain jaring nyamuk	6304.91.90	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, rajutan atau kaitan, selain jaring nyamuk
6304.92.00	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, bukan rajutan atau kaitan, dari kapas	6304.92.00	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, bukan rajutan atau kaitan, dari kapas

Sumber: Korelasi kode HS BTKI 2017 ke BTKI 2022, diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa antara BTKI 2017 dan BTKI 2022 tidak ada perubahan.

#### C.1.4. Kesimpulan Barang Yang Diselidiki

30. Berdasarkan penjelasan *recital* 23-29, dapat disimpulkan bahwa impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya (No. HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00 sesuai dengan BTKI 2022), **merupakan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.**

#### C.2. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

##### C.2.1. Jumlah Impor Absolut

**Tabel 5. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Jumlah Impor	Ton	2.843	587	612	(79,34)	4,10	(53,62)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), dan diolah.

31. Sebagaimana terlihat pada Tabel 5. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut di atas, jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode 2019-2021 mengalami tren penurunan sebesar 53,62%.
32. Tren penurunan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode 2019-2021 terjadi karena menurunnya jumlah impor dimaksud pada tahun 2020 sebesar 79,34%, hal ini menunjukkan bahwa pengenaan BMTP yang berlaku sejak 9 November 2019 sangat efektif. Namun pada tahun 2021 jumlah impor Barang Yang Diselidiki kembali mengalami peningkatan yang sangat tajam yaitu sebesar 4,10% dibandingkan tahun 2020.

##### C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

**Tabel 6. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Jumlah Impor	Ton	2.843	587	612	(79,34)	4,10	(53,62)
Produksi Nasional	Indeks	100	62,32	65,79	(37,68)	5,57	(18,89)
Impor Relatif	Indeks	100	33,16	32,69	(66,84)	(1,39)	(42,82)

Sumber: BPS, dan diolah.

33. Berdasarkan Tabel 6 di atas, secara relatif impor Barang Yang Diselidiki terhadap produksi nasional selama periode 2019-2021 mengalami tren penurunan sebesar 42,82%.
34. Tren penurunan impor relatif selama periode 2019-2021 terjadi karena menurunnya impor relatif pada tahun 2020 sebesar 66,84%, akibat dari efektifnya pengenaan BMTP yang berlaku sejak 9 November 2019. Namun pada tahun 2021 impor relatif kembali menurun sebesar 1,39% dibandingkan tahun 2020.

### C.2.3. Perkembangan Impor Barang Yang Diselidiki Berdasarkan Negara Asal

**Tabel 7. Pangsa Negara Asal Impor Tahun 2021**

No	Negara Asal Impor	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1.	Rep. Rakyat Tiongkok (RRT)	%	80,08	71,65	72,85
2.	India	%	1,92	6,67	11,12
3.	Polandia	%	0,54	1,40	3,69
4.	Taiwan	%	0,77	3,02	3,43
5.	Singapura	%	13,15	9,32	1,79
6.	Negara Lainnya (< 3%)	%	3,54	7,94	7,12
	<b>Dunia</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, dan diolah

35. Berdasarkan Tabel 7. Pangsa Negara Asal Impor Tahun 2021 di atas, jumlah impor Barang Yang Diselidiki didominasi oleh RRT dengan pangsa impor sebesar 72,85% diikuti oleh India sebesar 11,12%, Polandia sebesar 3,69%, Taiwan sebesar 3,43% dan Singapura sebesar 1,79%.
36. Selama pengenaan BMTSP dan BMTP terdapat beberapa Negara yang pangsa impornya pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan yaitu RRT, India, Polandia dan Taiwan yang masing-masing sebesar 72,85%, 11,12%, 3,69% dan 3,43% dibandingkan tahun 2020.

### C.3. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

37. Analisa perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Namun berdasarkan WTO *Article 7.2 AoS*, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP hanya mensyaratkan dua hal, yaitu IDN masih mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan IDN masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian

struktural. Oleh karena itu, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP tidak memerlukan kriteria peningkatan impor sebagai akibat dari perkembangan yang tidak terduga.

#### C.4. Kinerja Pemohon

38. Hasil analisa KPPI atas jawaban kuesioner dan verifikasi dari Pemohon, sebagaimana yang dijelaskan pada *recital* 12-1, KPPI tidak menggunakan unsur faktor lainnya sebagai bahan untuk menganalisa data kinerja Pemohon, sehingga dampak faktor lainnya tidak mempengaruhi terhadap kerugian serius Pemohon selain dari impor.

##### C.4.1. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan Akhir

**Tabel 8. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan Akhir**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Penjualan Domestik	Indeks	100	59,46	71,14	(40,54)	19,66	(15,65)
Produksi	Indeks	100	60,43	63,90	(39,57)	5,74	(20,06)
Persediaan Akhir	Indeks	100	109,90	102,78	9,90	(6,47)	1,38

Sumber: Hasil Verifikasi

39. Selama periode 2019-2021, penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 15,65%. Seiring dengan tren penurunan penjualan domestik, produksi Pemohon juga mengalami tren penurunan sebesar 20,06%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021, pemohon belum dapat meningkatkan produksi dan penjualannya secara signifikan. Sementara itu, pasar domestik masih dibanjiri oleh barang impor.
40. Pada tahun 2020, penjualan domestik mengalami penurunan secara signifikan sebesar 40,54% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 59,46 poin indeks. Pada tahun 2021, penjualan domestik mengalami peningkatan sebesar 19,66% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 59,46 poin indeks menjadi 71,14 poin indeks pada periode yang sama.
41. Produksi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 sebesar 39,57% dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 100 poin indeks menjadi 60,43 poin indeks. Kemudian pada tahun 2021, produksi mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsumsi nasional pada *recital* 48 produksi terlihat

mengalami peningkatan sebesar 5,74% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 60,43 poin indeks menjadi 63,90 poin indeks.

42. Selama periode 2019-2021, persediaan akhir mengalami tren peningkatan sebesar 1,38%. Hal ini disebabkan karena tren penjualan domestik dan produksi mengalami penurunan sebagaimana dijelaskan pada *recital* 39. Pada tahun 2020 persediaan akhir mengalami peningkatan sebesar 9,90% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 109,90 poin indeks. Kemudian pada tahun 2021, persediaan akhir mengalami penurunan sebesar 6,47% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 109,90 poin indeks menjadi 102,78 poin indeks.

#### C.4.2. Produksi dan Kapasitas Terpakai

**Tabel 9. Produksi dan Kapasitas Terpakai**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Produksi	Indeks	100	60,43	63,90	(39,57)	5,74	(20,06)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	60,43	63,90	(39,57)	5,74	(20,06)

Sumber: Hasil Verifikasi

43. Menurunnya jumlah produksi sebagaimana yang telah dijelaskan pada *recital* 41 sebagai akibat adanya penurunan kapasitas terpakai dengan tren sebesar 20,06% selama periode 2019-2021. Selanjutnya pada tahun 2020 kapasitas terpakai mengalami penurunan secara signifikan sebesar 39,57% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 60,43 poin indeks. Pada tahun 2021 kapasitas terpakai mengalami sedikit peningkatan sebesar 5,74% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 60,43 poin indeks menjadi 63,90 poin indeks.

#### C.4.3. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/kerugian

**Tabel 10. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/kerugian**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Produksi	Indeks	100	60,43	63,90	(39,57)	5,74	(20,06)
Tenaga Kerja	Indeks	100	81,57	84,34	(18,43)	3,40	(8,16)
Produktivitas	Indeks	100	74,09	75,77	(25,91)	2,27	(12,95)
Keuntungan/ Kerugian	Indeks	(100)	(146,82)	(120,60)	46,82	(17,86)	9,82

Sumber: Hasil Verifikasi

44. Selama periode 2019-2021, tenaga kerja mengalami penurunan dengan tren sebesar 8,16%. Pada tahun 2020, tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 18,43% dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 100 poin indeks menjadi 81,57 poin indeks. Pada tahun yang sama, Pemohon melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja, dikarenakan Pemohon masih mengalami kerugian yang sangat besar. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 3,40% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 81,57 poin indeks menjadi 84,34 poin indeks. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi Pemohon sebesar 5,74%.
45. Selama periode 2019-2021, produktivitas Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 12,95%. Hal ini disebabkan adanya penurunan tren volume produksi lebih besar dari pada penurunan tren tenaga kerja yaitu masing-masing sebesar 20,06% dan 8,16%. Pada tahun 2020, produktivitas Pemohon mengalami penurunan sebesar 25,91% dibandingkan tahun 2019, dan pada tahun 2021 produktivitas Pemohon mengalami peningkatan sebesar 2,27% dibandingkan tahun 2020.

#### C.4.4. Penjualan Domestik dan Keuntungan/Kerugian

**Tabel 11. Penjualan domestik dan Keuntungan/Kerugian**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Penjualan Domestik	Indeks	100	59,46	71,14	(40,54)	19,66	(15,65)
Keuntungan/ Kerugian	Indeks	(100)	(146,82)	(120,60)	46,82	(17,86)	9,82

Sumber: Hasil Verifikasi

46. Selama periode 2019-2021, penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 15,65%. Pada tahun 2020, penjualan domestik mengalami penurunan sebesar 40,54% dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 100 poin indeks menjadi 59,46 poin indeks. Kemudian, pada tahun 2021, penjualan domestik mengalami peningkatan sebesar 19,66% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan kerugian pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebagai akibat dari adanya penurunan penjualan domestik yaitu dari 100 poin indeks menjadi 146,82 poin indeks. Hal ini terjadi karena Pemohon menjual produknya dengan harga dibawah biaya produksi akibat tekanan harga jual produk impor, sebagaimana terlihat pada Tabel 14. Kemudian, pada tahun 2021 kerugian berkurang sebesar 17,86% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari

146,82 poin indeks menjadi 120,60 poin indeks. Dengan demikian selama periode penyelidikan tahun 2019-2021, Pemohon mengalami peningkatan kerugian dengan tren sebesar 9,82%.

47. Berdasarkan *recital* 38-46, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2019-2021, Pemohon mengalami kerugian serius berdasarkan indikator kinerja yaitu tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja, serta peningkatan kerugian dan persediaan akhir.

### C.5. Analisa Efek Volume

**Tabel 12. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik Pemohon, Pangsa Pasar Impor dan Pangsa Pasar Pemohon**

No	Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	44,14	50,41	(55,86)	14,20	(29,00)
2.	Jumlah Impor	Ton	2.843	587	612	(79,34)	4,10	(53,62)
3.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	59,46	71,14	(40,54)	19,66	(15,65)
4.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	46,81	42,67	(53,19)	(8,84)	(34,68)
5.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	134,70	141,13	34,70	4,78	18,80

Sumber: BPS, Kemenperin dan Hasil Verifikasi

48. Selama periode 2019-2021, konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 29,00%. Pada tahun 2020, konsumsi nasional mengalami penurunan secara signifikan sebesar 55,86% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 44,14 poin indeks. Pada tahun 2021, konsumsi nasional meningkat sebesar 14,20% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 44,14 poin indeks menjadi sebesar 50,41 poin indeks.
49. Selama periode 2019-2021, pangsa pasar impor mengalami penurunan dengan tren sebesar 34,68%.
50. Selama periode 2019-2021, pangsa pasar Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 18,80%.
51. Tujuan dari perpanjangan pengenaan BMTP adalah untuk memenuhi komitmen Pemohon dalam melakukan program penyesuaian struktural serta memulihkan kerugian serius yang dialami Pemohon. Walaupun secara tren pangsa pasar Pemohon meningkat, Pemohon masih mengalami kerugian serius. Perpanjangan BMTP diperlukan agar Pemohon dapat memenuhi



komitmen program penyesuaian struktural, meningkatkan kinerja serta mendapatkan keuntungan.

### C.6. Analisa Efek Harga

#### a. *Price Undercutting*

**Tabel 13. *Price Undercutting***

No	Deskripsi	Satuan	Tahun			Tren (%)
			2019	2020	2021	19-21
1.	Harga Jual Per Unit Pemohon	Indeks	100 <sup>1</sup>	107,85	109,85	4,81
2.	Harga Jual Per Unit Impor	Indeks	53,07	87,52	105,21	40,80
3.	<i>Price Undercutting</i>	Indeks	46,93	43,31	9,88	n/a

Sumber: Hasil Verifikasi

52. Selama periode 2019-2021, harga jual per unit Pemohon dan harga jual per unit impor mengalami peningkatan dengan tren masing-masing sebesar 4,81% dan 40,80%. Pada periode 2019-2021, terjadi *price undercutting* dimana harga jual per unit impor dibawah harga jual per unit Pemohon, sehingga menyebabkan sulitnya Pemohon meningkatkan penjualan domestik dan mendapatkan keuntungan.

#### b. *Price Suppression*

**Tabel 14. *Price Suppression***

No	Deskripsi	Satuan	Tahun			Tren (%)
			2019	2020	2021	19-21
1.	Harga Jual Per Unit Pemohon	Indeks	100 <sup>2</sup>	107,85	109,85	4,81
2.	Biaya Produksi Per Unit Pemohon	indeks	101,20	110,82	111,89	5,15
3.	Selisih	indeks	(1,20)	(2,97)	(2,04)	n/a
4.	Harga Jual Per Unit Impor	Indeks	53,07	87,52	105,21	40,80

Sumber: Hasil Verifikasi

53. Berdasarkan Tabel 14 di atas, selama periode 2019-2021 terjadi *price suppression* dikarenakan biaya produksi per unit Pemohon selalu berada di atas harga jual per unit Pemohon, adapun selisih harga paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,97 poin indeks. Hal ini menyebabkan sulitnya Pemohon mendapatkan keuntungan akibat tekanan harga impor, sehingga Pemohon masih mengalami kerugian serius.

<sup>1</sup> Harga Jual per Unit Pemohon pada tahun 2019 sebagai tahun dasar perhitungan indeks dari Harga Jual per Unit Impor dan *Price Undercutting* (Tabel 13)

<sup>2</sup> Harga Jual per Unit Pemohon pada tahun 2019 sebagai tahun dasar perhitungan indeks dari Biaya Produksi per Unit Pemohon, Margin Profit Pemohon, dan Harga Jual Impor (Tabel 14)

**C.7. Faktor Lain**

54. Selain faktor-faktor kerugian serius diatas, KPPI juga menganalisa apakah ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kerugian serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, yaitu sebagai berikut:

**a. Kapasitas Terpasang Nasional**

**Tabel 15. Rasio Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang Nasional**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Rasio Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang Nasional	%	88,40	39,01	44,57	(55,87)	14,23	(29,00)

Sumber: Pemohon, Kementerian Perindustrian, dan Hasil Verifikasi

55. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 15 di atas, kapasitas terpasang nasional sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian serius yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena adanya lonjakan barang impor yang mempengaruhi kinerja Pemohon dimana proporsi konsumsi nasional terhadap kapasitas terpasang nasional adalah 88,40% pada tahun 2019 kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 39,01% dan meningkat sebesar 44,57% pada tahun 2021.

**b. Kualitas**

56. Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar internasional seperti *Lloyd's Register Quality Assurance* (LRQA) ISO 9001:2015 dari Inggris dan *certificate* OEKO-TEX dari Jepang. Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dalam segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar yang diakui secara Internasional. Barang Yang Diproduksi Pemohon juga telah diekspor ke Negara Australia, New Zealand, Swedia, Norwegia, Finlandia, Mauritius dan Uni Emirat Arab dengan kualitas sesuai dengan permintaan negara-negara tersebut. Dengan demikian, Kerugian Serius yang dialami IDN bukan disebabkan karena kualitas produk yang rendah.

### c. Teknologi

57. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang digunakan untuk berbagai macam produk dan motif Tirai dengan teknologi terkini dengan umur mesin 1–15 tahun yang dibeli dari negara Cina lisensi dari Negara Jerman. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi yang usang.

### d. Penjualan Ekspor

**Tabel 16. Tabel Penjualan domestik dan Penjualan Ekspor Pemohon**

No	Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Total Penjualan	%	100 <sup>3</sup>	62,96	75,14	(37,04)	19,34	(13,32)
2.	Penjualan Domestik	%	79,66	47,37	56,67	(40,54)	19,66	(15,65)
3.	Penjualan Ekspor	%	20,34	15,60	18,47	(23,31)	18,38	(4,72)

Sumber: Hasil Verifikasi

58. Berdasarkan Tabel 16 di atas, Pemohon juga melakukan penjualan ekspor, namun jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan penjualan domestik. Selama periode penyelidikan penjualan ekspor mengalami tren penurunan sebesar 4,72%. Oleh karena itu, penjualan ekspor tidak menyebabkan kerugian bagi Pemohon dan penjualan ekspor ini telah dikeluarkan dari perhitungan kerugian Pemohon.

### e. Dampak Pandemi Covid-19

59. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, terbukti bahwa selama pandemi Covid-19 barang impor yang masuk ke dalam negeri berasal dari Negara-negara yang lebih cepat pulih dari pandemi Covid-19 dibandingkan dengan Indonesia. Banjirnya barang impor selama terjadinya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tersebut menyebabkan Industri Dalam Negeri mengalami hambatan dalam memulihkan kerugian serius yang dialami. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 bukanlah faktor utama yang menyebabkan kerugian industri dalam negeri, melainkan disebabkan oleh impor Barang Yang Diselidiki.

<sup>3</sup> Total penjualan Pemohon pada tahun 2019 sebagai tahun dasar perhitungan indeks dari penjualan domestik Pemohon dan penjualan ekspor Pemohon (Tabel 16)

60. Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada *recital* 54-59 terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

#### **C.8. Hubungan Sebab-Akibat**

61. Berdasarkan hasil penyelidikan, selama periode 2019-2021 terbukti adanya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat dari lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. hal tersebut didasarkan pada beberapa bukti, antara lain:
- a) Terjadi kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada tahun 2021.
  - b) Terjadi tren penurunan indikator kinerja antara lain: produksi, penjualan domestik, kapasitas terpakai, produktivitas, dan tenaga kerja serta adanya peningkatan kerugian finansial dan persediaan akhir.
  - c) Terjadi *price undercutting* dimana harga jual impor per unit jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga jual per unit Pemohon selama periode penyelidikan perpanjangan pada tahun 2019-2021, sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam meningkatkan penjualan domestik dan mendapatkan keuntungan,
  - d) Terjadi *price suppression* dikarenakan biaya produksi per unit Pemohon selalu berada di atas harga jual per unit Pemohon, dan
  - e) Tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

#### **D. PENYESUAIAN STRUKTURAL**

62. Sejak diberlakukannya BMTP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pengenaan BMTP terhadap impor produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan akhir hasil penyelidikan pengenaan BMTP terhadap impor produk Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya. Adapun status pelaksanaannya dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 17. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural**

No.	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target (%)	Realisasi (%)
1	Peremajaan mesin produksi	Melakukan penggantian mesin lama dengan mesin baru	100	15
		Menambah investasi mesin baru dengan teknologi terbaru	100	75
		Memulai produksi dengan mesin baru	100	35
2	Inovasi produk setiap tahun	Melakukan pengembangan pasar dan pameran	100	37
3	Peningkatan kompetensi SDM setiap tahun	Melakukan pelatihan secara berkala dan regenerasi	100	55
<b>Rata-rata</b>			<b>100</b>	<b>43,89</b>

Sumber: Pemohon

63. Adapun nilai persentase pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Peremajaan mesin produksi (Tahun Pertama)

1) Melakukan penggantian mesin lama dengan mesin baru

Pergantian mesin lama dengan mesin baru dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi tirai dengan realisasi sebesar 15% dari target 100%. Hal ini dikarenakan mesin lama belum terjual dan pembelian mesin baru masih dalam proses pengiriman.

2) Menambah investasi mesin baru dengan teknologi baru (Tahun Kedua)

Pemohon telah menambah investasi mesin baru yang dilengkapi dengan teknologi baru untuk meningkatkan produksi dan telah terealisasi sebesar 75% dari target 100%. Hal ini dikarenakan sebagian pembelian mesin baru masih dalam proses pengiriman.

3) Memulai produksi dengan mesin baru (Tahun Ketiga)

Produksi telah dilakukan dengan menggunakan mesin baru yang sudah terinstalasi dan telah terealisasi sebesar 35% dari target 100%, hal ini disebabkan mesin baru belum sepenuhnya terinstalasi dan kondisi pasar yang belum kondusif.

b. Pengembangan Pasar dan Pameran (Tahun Pertama – Ketiga)

Dalam melakukan inovasi produk, Pemohon secara maksimal telah melakukan pengembangan pasar dan pameran dengan cara bekerja sama dengan brand yang sudah memiliki nama dan cakupan pasar internasional serta ikut melakukan pameran di dalam negeri maupun diluar negeri dan bekerja sama dengan stakeholder. Dengan demikian realisasi pengembangan pasar dan pameran telah mencapai 37% dari target 100%.

c. Pelatihan secara berkala dan regenerasi (Tahun Pertama – Ketiga)

Pemohon telah melakukan training secara berkala terhadap tenaga kerja baru yang dilakukan secara daring dikarenakan masih perlunya mematuhi protokol kesehatan. Training ini dimaksudkan agar dalam melakukan produksi dapat mengikuti standar produksi dan keselamatan dalam SOP. Selain itu dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Pemohon juga membuat peraturan terkait ketenagakerjaan sehingga ada regenerasi untuk setiap divisinya. Berdasarkan hal ini realisasi pelatihan secara berkala telah mencapai 55% dari target 100%.

64. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah menjalankan komitmen program penyesuaian struktural namun terdapat kendala sehingga belum secara optimal dilakukan oleh Pemohon dan menjadi penyebab terhambatnya pemulihan kerugian serius yang dialami Pemohon.

**E. MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SERIUS**

65. Berdasarkan penjelasan pada huruf B, C, dan D tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Walaupun telah dilakukan pengenaan BMTP atas Barang Yang Diselidiki, namun faktanya jumlah impor masih mengalami peningkatan baik secara absolut maupun secara relatif dan dikhawatirkan jumlah impor akan meningkat secara signifikan apabila BMTP tidak diperpanjang.
- b. Data kinerja Pemohon menunjukkan masih adanya kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya tren penurunan beberapa indikator kinerja Pemohon antara lain: produksi, penjualan domestik, kapasitas terpakai, produktivitas, tenaga kerja, serta masih mengalami kerugian finansial. Apabila BMTP tidak diperpanjang, kinerja Pemohon akan mengalami

kerugian serius atau ancaman kerugian serius, bahkan dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan.

- c. Pemohon telah melakukan beberapa program penyesuaian struktural sebagaimana yang telah disampaikan pada penyelidikan awal (*original case*). Namun, Pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian struktural tersebut secara optimal. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon tidak dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural yang telah diprogramkan sebelumnya dan kembali mengalami kesulitan untuk bersaing dengan barang impor.

## F. REKOMENDASI

66. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap impor produk Tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” dengan nomor HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai BTKI tahun 2022.
67. Perpanjangan pengenaan BMTP diusulkan sebagai berikut:

**Tabel 18. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP**

Periode	BMTP
	<i>Specific Duty</i>
(9 November 2022 – 8 November 2023)	Rp. 22.717/Kg
(9 November 2023 – 8 November 2024)	Rp. 16.595/Kg
(9 November 2024 – 8 November 2025)	Rp. 10.473/Kg

68. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan *Article 9.1* WTO AoS, KPPI merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap importasi produk Tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali negara-negara berkembang anggota WTO yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen) sebagaimana

tercantum dalam **Tabel 19**. Pemerintah sewaktu-waktu dapat merubah daftar negara berkembang Anggota WTO yang dikecualikan dari BMTP apabila selama periode pengenaan pangsa asal impor dari negara pada **Tabel 19** telah melebihi 3%.



**Tabel 19. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP**

<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>No.</b>	<b>Negara</b>
1	Afghanistan	31	Dominica
2	Albania	32	Dominican Republic
3	Angola	33	Ecuador
4	Antigua and Barbuda	34	Egypt
5	Argentina	35	El Salvador
6	Armenia	36	Eswatini
7	Bahrain, Kingdom of	37	Fiji
8	Bangladesh	38	Gabon
9	Barbados	39	Gambia
10	Belize	40	Georgia
11	Benin	41	Ghana
12	Bolivia, Plurinational State of	42	Grenada
13	Botswana	43	Guatemala
14	Brazil	44	Guinea
15	Brunei Darussalam	45	Guinea-Bissau
16	Burkina Faso	46	Guyana
17	Burundi	47	Haiti
18	Cabo Verde	48	Honduras
19	Cambodia	49	Hong Kong, China
20	Cameroon	50	Israel
21	Central African Republic	51	Jamaica
22	Chad	52	Jordan
23	Chile	53	Kazakhstan
24	Colombia	54	Kenya
25	Congo	55	Korea, Republic of
26	Costa Rica	56	Kuwait, the State of
27	Côte d'Ivoire	57	Kyrgyz Republic
28	Cuba	58	Lao People's Democratic Republic
29	Democratic Republic of the Congo	59	Lesotho
30	Djibouti	60	Liberia

No.	Negara	No.	Negara
61	Macao, China	92	Saint Kitts and Nevis
62	Madagascar	93	Saint Lucia
63	Malawi	94	Saint Vincent and the Grenadines
64	Malaysia	95	Samoa
65	Maldives	96	Saudi Arabia, Kingdom of
66	Mali	97	Senegal
67	Mauritania	98	Seychelles
68	Mauritius	99	Sierra Leone
69	Mexico	100	Singapore
70	Moldova, Republic of	101	Solomon Islands
71	Mongolia	102	South Africa
72	Montenegro	103	Sri Lanka
73	Morocco	104	Suriname
74	Mozambique	105	Tajikistan
75	Myanmar	106	Tanzania
76	Namibia	107	Thailand
77	Nepal	108	Togo
78	Nicaragua	109	Tonga
79	Niger	110	Trinidad and Tobago
80	Nigeria	111	Tunisia
81	North Macedonia	112	Türkiye
82	Oman	113	Uganda
83	Pakistan	114	United Arab Emirates
84	Panama	115	Uruguay
85	Papua New Guinea	116	Vanuatu
86	Paraguay	117	Venezuela, Bolivarian Republic of
87	Peru	118	Viet Nam
88	Philippines	119	Yemen
89	Qatar	120	Zambia
90	Russian Federation	121	Zimbabwe
91	Rwanda		

Jakarta, 10 Agustus 2022

## Lampiran



WORLD TRADE  
ORGANIZATION

G/SG/N/6/IDN/33/Suppl.1  
G/SG/N/14/IDN/4

28 April 2022

(22-3366)

Page: 30/36

Committee on Safeguards

Original: English

**NOTIFICATION ON INITIATION OF A REVIEW PURSUANT TO  
ARTICLE 7.2 REGARDING THE EXTENSION OF  
A SAFEGUARD MEASURE**

INDONESIA

*Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles*

The following communication, dated and received on 27 April 2022, is being circulated at the request of the delegation of Indonesia.

Pursuant to Article 7.2 and Article 12.1 (a) of the WTO Agreement on Safeguards, the Republic of Indonesia hereby wishes to notify the Committee on Safeguards that the Indonesian Safeguards Committee (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia/KPPI) hereinafter referred as "the Investigating Authority" has initiated an investigation on the extension of Safeguard Measures on importation of Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles under HS. Codes 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, and 6304.92.00 in accordance with Indonesian Tariff Book (BTKI) 2017.

**1 THE DATE OF INITIATION OF SAFEGUARD INVESTIGATION**

The investigation regarding the extension of the safeguard measures was initiated on 25 April 2022.

**2 PRODUCT UNDER INVESTIGATION**

Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles under HS. Codes 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, and 6304.92.00.

**3 REFERENCE TO THE WTO DOCUMENT CONTAINING THE MOST RECENT ARTICLE 12.1 (C) NOTIFICATION**

The WTO Document containing the most recent Article 12.1 (c) notification is G/SG/N/10/IDN/24/Suppl.1 - G/SG/N/11/IDN/20/Suppl.2, dated 3 June 2020.

#### **4 REASONS FOR INITIATION OF INVESTIGATION PROCEDURE**

- (i) The Investigating Authority initiated an investigation on the extension of safeguard measures following an evaluation of the application documents filed by the Applicant, which constitutes a major proportion of the total domestic production of the subject goods in Indonesia.
- (ii) The non-confidential summary of the application can be found at the internet address below, following the link:  
<http://www.kppi.kemendag.go.id>

#### **5 POINT OF CONTACT FOR THE INVESTIGATION**

The contact information of the Investigating Authority for correspondence is:

##### **INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE**

##### **(KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA/KPPI)**

M.I. Ridwan Rais Street No. 5, Building I, 5<sup>th</sup> Floor, Jakarta 10110

Telephone / Facsimile: (6221) 385 7758

Email: [kppi@kemendag.go.id](mailto:kppi@kemendag.go.id)

#### **6 DEADLINES AND PROCEDURES TO PRESENT EVIDENCE AND VIEWS BY INTERESTED PARTIES**

- (i) Those having substantial interest and wishing to be considered as interested parties in this investigation should submit written request within 15 days from the date of initiation to the Investigating Authority. All submissions and requests made by interested parties must be sent both in a written letter and in electronic format, and must indicate the name, address, email address, telephone and fax number of the interested parties.
  - (ii) In accordance with article 3.1 WTO Agreement on Safeguard, the Investigating Authority will conduct a hearing in order to provide opportunities for those WTO Members who have a substantial interest to present their evidence and views. The hearing is scheduled to be held on Monday, 30 May 2022 at 2.00 – 4.00 pm (GMT+7) via video conference. All interested parties, who wish to participate in the hearing and all written evidence and views, submitted to the Investigating Authority not later than 23 May 2022. Registration on the day of the hearing (30 May 2022) will start at 1.00 pm (GMT+7) and only authorized representatives will have access to the hearing.
-